



## SKRIPSI

# **KAJIAN YURIDIS PENJATUHAN TALAK YANG DILAKUKAN MELALUI SMS (*SHORT MESSAGE SERVICE*) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM**

***JURIDICAL STUDY OF DIVORCE BY SMS (*SHORT  
MESSAGE SERVICE*) BASED ON LAW NUMBER 1 OF  
1974 AND ISLAMIC LAW***

**FINNA HENNY NUSTRIYANTI  
NIM 070710101139**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**

**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS PENJATUHAN TALAK YANG  
DILAKUKAN MELALUI SMS (*SHORT MESSAGE  
SERVICE*) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM**

***JURIDICAL STUDY OF DIVORCE BY SMS (*SHORT  
MESSAGE SERVICE*) BASED ON LAW NUMBER 1 OF  
1974 AND ISLAMIC LAW***

**FINNA HENNY NUSTRIYANTI  
NIM 070710101139**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**

## Halaman Motto

”...Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu **perjanjian yang kuat (*Mitsaqan Ghalizha*)**.” [Q.S. an-Nisaa' 4:154]<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Al-Hikmah (Al-Quran dan Terjemah), 2005,CV Penerbit Diponegoro : Bandung

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda H. Hartono Kaputro dan Ibunda Hj. Rahayu Suprapti tercinta yang selalu mengiringi perjalanan hidupku dengan doa, cinta dan kasih sayangnya.
2. Alma Mater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Bapak/Ibu guru saya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan dosen-dosen saya yang dengan ketulusan, keikhlasan dan kesabaran dalam memberikan ilmunya kepada saya.

**KAJIAN YURIDIS PENJATUHAN TALAK YANG  
DILAKUKAN MELALUI SMS (*SHORT MESSAGE  
SERVICE*) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM**

***JURIDICAL STUDY OF DIVORCE BY SMS (*SHORT  
MESSAGE SERVICE*) BASED ON LAW NUMBER 1 OF  
1974 AND ISLAMIC LAW***

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

**FINNA HENNY NUSTRIYANTI  
NIM 070710101139**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**

Lembar Persetujuan

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 13 Januari 2012**

**Oleh:  
Pembimbing**

**SUGIJONO, S.H., M.H  
NIP. : 195208111984031001**

**Pembantu Pembimbing**

**ISWI HARIYANI, S.H., M.H.  
NIP. : 196212161988022001**

Lembar Pengesahan

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**KAJIAN YURIDIS PENJATUHAN TALAK YANG DILAKUKAN  
MELALUI SMS (*SHORT MESSAGE SERVICE*) MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM**

***JURIDICAL STUDY OF DIVORCE BY SMS (*SHORT MESSAGE SERVICE*)  
BASED ON LAW NUMBER 1 OF 1974 AND ISLAMIC LAW***

Oleh

**FINNA HENNY NUSTRIYANTI**  
**NIM 070710101139**

**Pembimbing**

**SUGIJONO, S.H., M.H**  
**NIP. : 195208111984031001**

**Pembantu Pembimbing**

**ISWI HARIYANI, S.H., M.H.**  
**NIP. : 196212161988022001**

Mengetahui  
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia  
Universitas Jember Fakultas Hukum  
Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H, M.Hum.**  
**NIP. : 196001011988021001**

Halaman Penetapan Panitia Penguji

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 26

Bulan : Januari

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

**Panitia Penguji :**

**Ketua**

**Sekretaris**

**EDY SRIONO, S.H., M.H.**  
**NIP. : 195505041984031001**

**MOH. ALI, S.H., M.H.**  
**NIP. : 197210142005011002**

**Anggota Penguji :**

1. **SUGIJONO, S.H., M.H** : .....  
**NIP. : 195208111984031001**

2. **ISWI HARIYANI, S.H., M.H.** : .....  
**NIP. : 196212161988022001**

Halaman Pernyataan

**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FINNA HENNY NUSTRIYANTI

NIM : 060710101199

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : *Kajian Yuridis Penjatuhan Talak Yang Dilakukan Melalui SMS (Short Message Service) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam* adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyatakan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 Januari 2012

Materai Tempel  
6000

**FINNA HENNY NUSTRIYANTI**  
**NIM 070710101139**

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karunia, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **“KAJIAN YURIDIS PENJATUHAN TALAK YANG DILAKUKAN MELALUI SMS (SHORT MESSAGE SERVICE) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM”** ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan semangat dan bantuan dari berbagai pihak, penulis sulit untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing skripsi dan Ketua Bagian Hukum Perdata, dengan kesabaran dan keikhlasannya juga telah banyak meluangkan waktunya disela-sela kesibukannya untuk membimbing, mengarahkan, memberi nasehat dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing skripsi, dengan kesabaran dan keikhlasannya memberikan arahan, bimbingan dan masukan kepada penulis hingga terselesaiya skripsi ini.
3. Ketua panitia pengujii skripsi bapak Edy Sriono, S.H., M.H.
4. Sekretaris panitia pengujii skripsi bapak Moh. Ali, S.H., M.H.
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Echwan Iriyanto S.H., M.H., Bapak Mardi Handono S.H., M.H. dan Bapak H. Eddy Mulyono S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Nanang Suparto, S.H. selaku Dosen Pimbimbing Akademik.
8. Seluruh Dosen dan karyawan / karyawati Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Keluarga besar di rumah, Ayahanda dan Ibunda tercinta : H. Hartono Kaputro dan Hj. Rahayu Suprapti, Kedua kakakku tersayang Ficky Eko Hayuwanto,

S.H., dan Fetty Hanna Syahziza, S.p.d., Kedua kakak iparku Lyliana, S.H., dan Kuswanto, S.p.d., keponakan kecilku Fikri Orlando Zahid serta ketiga calon bayi yang akan lahir, terimakasih atas doa, dukungan, dan kasih sayangnya kepadaku.

10. Teman-teman SMP dan SMA khususnya Novilda (Nuph), Mbak Erna, Catur (Aca), Glendies (Nduz), Indah Kurnia (K.U), Mujisanti (Ijoem), Mujizatun (Atun) terimakasih atas kebersamaan, kekompakan, semangatnya. Kalian teman terbaik yang pernah kukenal.
11. Rubin Salsabila, Bangka, Rubin As-Syafa': Tobel, Mbak Dian, Mbak Anis, Mbak Lista, Mbak Harum, wafiq, Ilmi, Mbak Giring, Mbak Ufi, Friska, Putri, mitha, Alivi, Faiq, Gesi, Ruroh, Fatim, Erin, lulus, Ira dan Mega terima kasih telah memberi warna dalam keseharianku dengan canda, tawa dan persaudaraan yang hangat.
12. Ikhwan dan Akhwat dalam Studi Islam berkala (SIB) FH UNEJ, kobarkan semangat untuk perjuangan dakwah.
13. Amirul Chusaini Basyor yang telah memberikan semangat, motivasi serta dukungan dan perhatian yang tidak bosan-bosannya kepada penulis dari awal sampai selesaiya skripsi ini.
14. Semua teman-teman seperjuangan di kampus tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember : Alfiana, Citra, Meita, Regen, Gilang S.H., San lucia S.H., Riska S.H., Sazi, Onik, Asvina, Lisda, Galuh Putri, Retno, Cindutz, Ratna, dan semua teman-teman yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu.
15. Semua pihak yang membantu terselesaiya skripsi ini.

Semoga semua amal kebaikan yang telah diberikan dengan ketulusan dan keikhlasannya kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Amien. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi semua pihak.

Jember, 10 Januari 2012

Penulis

## RINGKASAN

Perceraian antara suami dan istri merupakan malapetaka yang harusnya dihindari. Perceraian hanya dibenarkan penggunaannya dalam keadaan darurat sehingga tidak menimbulkan mudharat yang lebih besar. Dapat dikatakan, perceraian merupakan pintu daruratnya perkawinan yang bertujuan untuk keselamatan bersama. Masalah-masalah yang berhubungan dengan perkawinan, termasuk pula perceraian telah diatur dan dijadikan hukum positif di Indonesia yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai Pelaksanaan dari Undang-Undang Perkawinan tersebut dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Penjatuhan talak yang terjadi sekarang ini dapat dilakukan melalui pesan singkat atau sms (*short message service*). Talak yang dijatuahkan melalui sms (*short message service*) dianggap tidak lazim seperti talak yang biasa terjadi dalam kehidupan masyarakat. Realitas sekarang ini, seorang suami dapat menjatuhkan talak kepada istrinya hanya dengan mengirimkan sebuah sms yang isinya berupa talak.

Penelitian yang dikaji dalam skripsi ini adalah pertama, Kekuatan mengikat dari penjatuhan talak melalui sms (*short message service*) menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam. Kedua, Akibat hukum dari penjatuhan talak melalui sms (*short message service*) terhadap status perkawinan. Ketiga, Akibat hukum dari penjatuhan talak melalui sms (*short message service*) terhadap harta bersama.

Penulisan skripsi bertujuan untuk mengetahui dan memahami permasalahan yang menjadi pokok pembahasan untuk menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran dan nantinya dapat menghadirkan suatu karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif. Dalam penulisan skripsi ini, metode pendekatan masalah yang digunakan berupa pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan

hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah perceraian khusus penjatuhan talak, ditunjang dengan bahan hukum sekunder yang bersifat mendukung dari bahan hukum primer serta digunakan analisis hukum dengan metode deduktif.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah Kekuatan mengikat dalam penjatuhan talak sms (*short message service*) mengacu pada keabsahan menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam. Undang-Undang Perkawinan menganggap penjatuhan talak melalui sms (*short message service*) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Hal ini didasarkan pada Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam merumuskan “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Menurut Hukum Islam, penjatuhan talak melalui sms (*short message service*) sah dan mempunyai kekuatan mengikat. Penjatuhan talak melalui sms (*short message service*) digisaskan dengan hukum penjatuhan talak melalui tulisan dan harus memenuhi beberapa syarat yaitu berbekas, dapat dibaca dan dapat dipahami dengan disertai niat atau pun dengan sindiran. Suami sendiri yang menuliskan talak melalui sms (*short message service*) lewat telepon seluler dan meniatkan untuk menceraikan istrinya serta dikirimkan kepada istrinya dengan alamat yang jelas sehingga tidak salah penerima. Akibat hukum dari talak melalui sms (*short message service*) menurut Undang-Undang Perkawinan adalah status perkawinan dan harta bersama dianggap tetap walaupun talak telah dijatuhan lewat sms (*short message service*). Akibat hukum dari penjatuhan talak melalui sms (*short message service*) menurut Hukum Islam berupa putusnya hubungan perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Akibat hukum terhadap harta bersama, dapat dilakukan dengan dua cara yaitu menghitung prosentase harta yang dikeluarkan masing-masing pihak dan juga dengan jalan perdamaian. Saran dalam skripsi ini adalah Penjatuhan talak tidak dilakukan melalui sms (*short message service*) tapi dilakukan di depan sidang Pengadilan agar tercapai ketertiban dan kepastian hukum. Islam pun memandang penjatuhan talak melalui sms (*short message service*) harus dilakukan dengan cara benar dan sesuai dengan ketentuan syariah.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>Halaman Sampul Depan.....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Sampul Dalam.....</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Motto .....</b>	<b>iii</b>
<b>Halaman Prasyarat Gelar .....</b>	<b>iv</b>
<b>Halaman Persetujuan .....</b>	<b>vi</b>
<b>Halaman Pengesahan.....</b>	<b>vii</b>
<b>Halaman Penetapan Panitia Penguji .....</b>	<b>viii</b>
<b>Halaman Pernyataan .....</b>	<b>ix</b>
<b>Halaman Ucapan Terima Kasih.....</b>	<b>x</b>
<b>Halaman Ringkasan.....</b>	<b>xii</b>
<b>Halaman Daftar Isi .....</b>	<b>xiv</b>
<b>Halaman Daftar Lampiran.....</b>	<b>xvii</b>
 <b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	 <b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	6
a. Bahan Hukum Primer.....	7
b. Bahan Hukum Sekunder.....	7
c. Bahan Non Hukum.....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	8
 <b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	 <b>9</b>
2.1 Perkawinan.....	9

2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	9
2.1.2 Tujuan Perkawinan .....	10
2.1.3 Rukun dan Syarat Perkawinan.....	11
2.2 Putusnya Perkawinan.....	18
2.2.1 Perceraian .....	18
2.2.2 Alasan Perceraian .....	19
2.3 Talak .....	20
2.3.1 Pengertian Talak .....	20
2.3.2 Hukum Penjatuhan Talak .....	20
2.3.3 Macam-macam Talak.....	21
2.4 SMS ( <i>Short Message Service</i> ).....	22
2.4.1 Pengertian SMS ( <i>Short Message Service</i> ).....	22
2.4.2 Sejarah SMS ( <i>Short Message Service</i> ).....	22
2.5 Harta Bersama.....	24
2.5.1 Pengertian Harta Bersama.....	24
2.5.2 Harta Bersama Dalam Islam.....	25
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>26</b>
3.1 Kekuatan Mengikat Penjatuhan Talak Melalui SMS ( <i>Short Message Service</i> ) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam.....	26
3.1.1 Penjatuhan Talak Melalui SMS ( <i>Short Message Service</i> ) Menurut Undang-Undang Perkawinan.....	27
3.1.2 Penjatuhan Talak Melalui SMS ( <i>Short Message Service</i> ) Menurut Hukum Islam.....	31
3.2 Akibat Hukum Penjatuhan Talak Melalui SMS ( <i>Short Message Service</i> ) Terhadap Status Perkawinan.....	34
3.2.1 Akibat Hukum Penjatuhan Talak Melalui SMS ( <i>Short Message Service</i> ) Terhadap Status Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan.....	35
3.2.2 Akibat Hukum Penjatuhan Talak Melalui SMS ( <i>Short Message Service</i> ) Terhadap Status Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	38

3.3 Akibat Hukum Penjatuhan Talak Melalui SMS ( <i>Short Message Service</i> ) Terhadap Harta Bersama.....	41
3.3.1 Akibat Hukum Penjatuhan Talak Melalui SMS ( <i>Short Message Service</i> ) Terhadap Harta Bersama Menurut Undang-Undang Perkawinan.....	42
3.3.2 Akibat Hukum Penjatuhan Talak Melalui SMS ( <i>Short Message Service</i> ) Terhadap Harta Bersama Menurut Hukum Islam .....	44
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>46</b>
4.1 Kesimpulan .....	46
4.2 Saran .....	48

**DAFTAR BACAAN**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Lampiran I : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. Lampiran II : Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Lampiran III : Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam).